BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis dari beberapa bab terdahulu, maka selanjutnya perlu adanya suatu kesimpulan yang dapat memberikan gambaransebagai jawaban dari berbagai pokok pokok masalah yang membicarakantentang analisis hukum islam terhadap pandangan hakim pengadilan agama nganjuk tentang hiperseksual sebagai alasan untuk mengajukan perceraian, sebagai berikut:

1. Hiperseksual memang tidak tercantum jelas di dalam setiap kitab undang-undang, sehingga hakim PA Nganjuk berpendapat bahwa hiperseksual tidak dapat di jadikan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian. selain itu, hakim PA Nganjuk berpendapat bahwa "jika seorang istri atau suami yang mengalami penyakit hiperseksual diperbolehkan untuk bercerai, maka dikhawatirkan bagi seorang istri/suami tersebut untuk berbuat hal yang mengarah keperzinaan".Hakim PA Nganjuk juga tidak mau menganggap jika penyakit hiperseksual ini masuk di kategori pasal 116 huruf e KHI ataupun PP No 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf e.Padahal, orang yang mengalami penyakit hiperseksual ini sangat menderita atas perkawinan yang dia alami selama ini, karena dia tidak pernah merasa puas dengan pelayanan yang di berikan oleh pasangannya, bahkan pasangannya pun tampak sudah tidak sanggup lagi melayani seorang istri/suami yang mengalami hiperseksual tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pandangan hakim tentang hiperseksual tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian ini tidak sesuai dengan hukum islam yang penulis kaji pada buku karangan Prof. Dr. Wahbah Zuhaili. Bahwa sebenarnya penyakit hiperseksual ini dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian, karena hiperseksual ini termasuk dalam macam gangguan mental. Sedangkan gangguan mental dapat di masukkan dalam kategori penyakit gila untuk analisis hukum islam.

B. Saran

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis sampaikan beberapasaran-saran sebagai bahan pertimbangan bagi para pihak yang berperkara danjuga para penegak hukum sebagai berikut:

1. Seorang hakim dalam memeriksa suatu perkara hendaknya lebih telitidan hati-hati serta mempertimbangkan berbagai aspek baik Agama, Sosial, Politik dan Ekonomi. Agar putusan yang di keluarkan tersebut sesuaidengan yang diinginkan oleh para pencari keadilan tanpa keluar dariaturan yang ada, demi tegaknya hukum di lingkungan Peradilan Agama.
2. Perceraian adalah suatu kebolehan yang bersifat alternatif, jika terpaksa harus mengajukan perceraian hendaknya para pelakunya harus benar-benartahu maksud dan akibatnya, supaya tidakterjadi ekses-ekses yang kurang diinginkan dari hal tersebut.
3. Bagi para suami/istri yang ingin mengajukan perceraian, maka harus benar-benar mempertimbangkan keputusannya untuk mengajukan perceraian. jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasangan bagai suami/istri tersebut masih bisa melayani dengan baik dan dapat menerima, maka pertahankan perkawinan tersebut.

C. PENUTUP

Syukur alhamdulillah kepada Allah SWT. penulis ucapkan sebagaiungkapan rasa syukur karena telah menyelesaikan skripsi ini. Meskipun telahberupaya dengan optimal, penulis yakin masih ada kekurangan dan kelemahanskripsi ini dari berbagai sisi. Namun demikian penulis berdo'a dan berharapsemoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca padaumumnya.

Atas saran dan kritik konstruktif untuk kebaikan dan kesempurnaantulisan ini, penulis ucapkan terima kasih.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id